

---

## Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam

Norhayati<sup>1\*</sup>, Hafiz Anshary<sup>2</sup>, Masyitah Umar<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

\*norhayati@gmail.com

<b>Keywords :</b> <i>Compilation of Islamic Law; father inheritance share; Inheritance Law</i>	<b>Abstract</b> <i>This article aims to analyze the renewal of Islamic inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding inheritance rights for fathers from the perspective of <i>ijtihad</i>, <i>maslahah</i>, and <i>maqashid sharia</i>. This study is a part of legal research using the library method. The approach used in this study is historical and juridical normative. The data obtained were then analyzed with the interactive qualitative analysis of the Miles and Huberman model, namely data reduction, data verification, and concluding. This study found that the provision of the father's inheritance was rejected as a valid product of <i>ijtihad</i>. Viewed from the perspective of <i>maqashid al-syar'iyah</i>, this provision does not at all try to maintain the five basic principles above, both the maintenance of religion (<i>din</i>), soul (<i>nafs</i>), reason (<i>aqal</i>), offspring (<i>nasab</i>), property (<i>mal</i>). On the other hand, these provisions only bring harm.</i>
<b>Kata Kunci :</b> <i>Kompilasi Hukum Islam; Hak Waris Ayah; Hukum Warisan</i>	<b>Abstrak</b> <i>Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembabaran hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hak waris bagi ayah dengan perspektif <i>ijtihad</i>, <i>maslahah</i>, dan <i>maqashid syaria</i>. Kajian ini merupakan bagian dari penelitian hukum dengan metode kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah historis dan yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Kajian ini menemukan bahwa ketentuan bagian waris ayah tertolak sebagai produk <i>ijtihad</i> yang sah. Dilihat dari perspektif <i>maqashid al-syar'iyah</i>, ketentuan tersebut tidak sama sekali berusaha memelihara lima prinsip dasar di atas, baik pemeliharaan agama (<i>din</i>), jiwa (<i>nafs</i>), akal (<i>aqal</i>), keturunan (<i>nasab</i>), harta (<i>mal</i>). Sebaliknya, ketentuan tersebut hanya mendatangkan kemudharatan.</i>

---

**Article History :** Received : 12 – 10 – 2021      Accepted : 20 – 12 – 2021

---

### PENDAHULUAN

Diskursus dan praktik hukum kewarisan dalam Islam di Indonesia senantiasa menimbulkan dialektika yang intens baik dikalangan ulama, akademisi, maupun dikalangan masyarakat. Pada tataran ini Haries (2014) menyebutkan bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik sehingga setiap komunitas masyarakat dimungkinkan memiliki hukum tersendiri terkait kewarisan. Hal ini karena praktik kewarisan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial budaya, adat istiadat, dan dinamika ekonomi suatu masyarakat (Muzainah dan Syaikhu 2020; Tarmizi, Supardin, dan Kurniati 2020). Dialektika tersebut kemudian melahirkan berbagai tawaran pembaruan implementasi hukum kewarisan dalam Islam. Prinsip dasar yang menjadi pertimbangan

utama dalam pembaruan hukum kewarisan tersebut adalah aspek maslahat dan proporsionalitas dalam menentukan pembagian waris (Thalib 1982; Azizah 2021).

Salah satu pembaharuan hukum waris Islam dalam Kompilasi hukum Islam ialah bagian waris bagi ayah. Sebelum terbit Kompilasi Hukum Islam, secara tekstual dipahami oleh umat Indonesia bahwa kemungkinan bagian warisan yang dapat diterima ayah adalah seperenam dan ashabah (Syuhada' 2015; Asy'ari 2014). Sedangkan sejak kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayah juga dapat dimungkinkan memperoleh sepertiga bagian dari warisan (Rusydi 2015). Pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa :

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak; bila meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bagian.”

Kemudian, maksud pasal tersebut diperjelas lagi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994 bahwa :

“ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian” (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011).

Secara normatif besaran bagian ayah ini merupakan wujud pembaruan dalam hukum kewarisan di Indonesia. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Upaya kontekstualisasi tersebut dipandang dapat menjadikan hukum kewarisan dalam Islam lebih fleksibel dan akomodatif terhadap perkembangan zaman (Marro'aini dan Kholis 2019; Mahsus 2020). Terlebih lagi dalam Al-Qur'an ketetapan terkait hak waris ayah hanya berhubungan dengan satu kondisi saja yaitu ketika di antara ahli waris terdapat anak. Sedangkan dalam kondisi pewaris tidak mempunyai anak, tidak disebutkan berapa bagian ayah. Padahal, dalam kondisi yang sama, ibu, sebagai ahli waris yang sejajar dengan ayah, ditetapkan secara jelas bagiannya baik ketika pewaris ada anak ataupun tidak (Mursidah 2018; Intizam 2019; Nuraeni 2014).

Pembaharuan hukum waris pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menimbulkan perdebatan intelektual dikalangan ulama, akademisi, maupun praktisi hukum di Indonesia (Sarmadi 2013; Azizah 2021). Perdebatan tersebut seringkali berpangkal dari ketentuan hak waris ayah sebanyak sepertiga bagian ketika tidak ada anak dari *muwaritsi*. Ketentuan ini disatu sisi dipandang merupakan kontekstualisasi hukum waris dengan kondisi kekinian, sedangkan disisi lain dipandang melanggar ketentuan hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa *ijma'* ulama menentukan ayah mendapat bagian *ashobah* yang dipetik dari permasalahan *gharawain* dan hasil ijtihad tersebut sama sekali tidak berpangkal kepada *al-Qur'an*, *al-Hadits* dan *ijma' ulama'*.

Perdebatan intelektual terkait hak waris ayah di Indonesia pada dasarnya menarik untuk dianalisis dengan perspektif *Maqashid Syariah*. Urgensi ini didasari argumen bahwa sekecil apapun keliru dalam melakukan pembagian waris maka akan menimbulkan dampak yang sangat fatal, salah satunya termakan hak yang bukan miliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan *Maqashid Syariah* khususnya *hifdzu al-mal*.

Kajian terkait hak waris ayah pada dasarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Aulia (2011) dalam penelitiannya mengkaji tentang relevansi hak waris ayah sebanyak sepertiga bagian dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam kajiannya Aulia menemukan bahwa penetapan hak waris ayah sebanyak sepertiga tersebut merupakan bentuk ijtihad cendekiawan muslim Indonesia terhadap hukum kewarisan dan relevan dengan konteks ke-Indonesia-an. Sejalan dengan Aulia, Hamdi (2011) dalam kajiannya juga menemukan bahwa hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk ijtihad dalam hukum waris dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan asas tanggung jawab yang adil dan

berimbang. Dalam kajian yang lain, Hilawati (2018) melakukan analisis ketentuan bagian ayah pada Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam kajiannya Hilawati menyimpulkan bahwa ketentuan sepertiga bagian hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam apabila tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ayah, ibu dan duda, menyalahi ketentuan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11.

Kajian sebelumnya terkait bagian sepertiga hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya masih terbatas pada perspektif Al-Qur'an dan kontekstualisasi hukum. Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan kajian terkait bagian sepertiga hak ayah pada Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menekankan pada perspektif *Maqashid Syariah*.

Kajian ini merupakan bagian dari penelitian hukum dengan metode kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah historis dan yuridis normatif. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan khususnya Kompilasi Hukum Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam

Asal usul hukum yang memberi ayah sepertiga bagian pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menurut Cammack (1999), menjadi subyek kebingungan yang cukup besar. Satu pandangan, mungkin yang paling umum, menyatakan bahwa aturan sepertiga adalah kesalahan penulisan atau tipografi. Pandangan lain, yang dianut oleh elemen masyarakat Muslim yang mencurigai upaya sekularisasi hukum, menyatakan bahwa sepertiga bagian untuk ayah bersumber pada hukum perdata, khususnya kitab undang-undang hukum perdata Perancis. Penjelasan yang paling masuk akal, ditegaskan oleh mereka yang terlibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, mereka menjelaskan aturan pemberian ayah bagian sepertiga dari warisan dengan tidak adanya anak sebagai satu-satunya elemen yang masih hidup dari rencana awal perancang untuk menerapkan sistem warisan bilateral Hazairin yang mensyaratkan penghapusan ashabah sebagai ahli waris yang mengambil sisa dan pemerataan hak waris laki-laki dan perempuan (Tohari 2018).

Masalah yang terdapat pada pasal 177 tidak luput dari perhatian. Ketika Kompilasi Hukum Islam diterbitkan pada tahun 1991, Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan protes, mengancam untuk menolak sepenuhnya kecuali ketentuan yang berkaitan dengan hak waris ayah diubah. Menanggapi protes tersebut, Mahkamah Agung, setelah berkonsultasi dengan Departemen Agama, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994 mengklarifikasi maksud dari pasal 177 bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Surat Edaran Mahkamah Agung dipandang gagal menjawab pertanyaan tentang maksud pasal 177. Memang, tidak secara tegas menyebutkan hak ayah kecuali dalam satu situasi yang dibahas yaitu ketika ayah berbagi warisan dengan suami dan ibu. Pasal 177 tampaknya dirancang untuk menghindari resolusi definitif tentang hak warisan ayah. Ada kemungkinan bahwa klarifikasi itu dimaksudkan untuk menjaga ketidakjelasan tentang hak waris ayah agar tetap terbuka kemungkinan interpretasi di masa depan sesuai dengan niat awal perancang yaitu klarifikasi tidak menghalangi interpretasi pasal 177, yang memberikan kepada ayah bagian sepertiga setiap kali almarhum meninggal tanpa keturunan. Penafsiran seperti itu, konsisten dengan pandangan pribadi anggota Mahkamah Agung bahwa Kompilasi yang disetujui menghapus prinsip *Ashabah* (Cammack 1999).

Ketentuan bagian sepertiga bagi ayah pada pasal 177 itu merupakan keinginan perumus Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dasar hukum waris mengarah kepada hukum waris bilateral Hazairin. Teori hukum kewarisan Islam Bilateral Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga golongan, yaitu *dżawu al-faraidh*, *dżawu al-qarabat* dan *mawali*. Hazairin memandang bahwa pembagian tiga golongan ini adalah berhubungan langsung dengan pertanyaan apakah al-Quran mengenal atau tidak akan garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian seperti yang dikenal dalam sistem kewarisan individual dalam masyarakat bilateral di Indonesia (Hazairin 1964). Pembagian tiga golong ahli waris dalam teori Hazairin ini menafikan keberadaan ahli waris ashabah atau mengganti istilah ashabah dengan sebutan *dżawu al-qarabat*. Hazairin memandang :

“...tentang keutamaan dalam membayarkan sesuatunya dari harta peninggalan, al-Quran menghendaki supaya terlebih dahulu dikeluarkan wasiyyat yang menurut ketetapan rasul tidak boleh melampaui dari sepertiga dari jumlah harta peninggalan, sesudah itu hutang-hutang pewaris (termasuk hutang kematian), maka tinggallah lagi sisa besar dan dari sisa besar ini dikeluarkanlah sesudah itu bagian-bagian faraidh dan jika masih ada sisa, sisa kecil, maka sisa kecil inilah untuk mereka yang saya namakan *dżawu al-Qarabat*, yang mungkin tidak akan mendapat apa-apa (Hazairin 1964).”

Pasal 177 merupakan cara tim perumus Kompilasi Hukum Islam untuk mengadopsi dan mempromosikan teori hukum kewarisan bilateral Hazairin. Hal ini diakui oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam dalam wawancara dengan Cammack yang mana mereka menyebutkan bahwa, ketentuan bagian sepertiga bagi ayah ketika pewaris tidak memiliki anak dan dengan catatan ayah mewarisi beserta suami dan ibu pada pasal 177, merupakan salah satu elemen yang masih hidup dari rencana awal perancang untuk menerapkan sistem warisan bilateral Hazairin. Ketentuan pada pasal 177 KHI tersebut menjadikan ayah sebagai *ashab al-furudh* dengan mendapatkan sepertiga bagian.

Memang benar teori hukum waris Islam bilateral Hazairin menghapus kelompok ashabah sebagai ahli waris, tetapi Hazairin menggantikan konsep ashabah ini dengan istilah *dżawu al-qarabat*, kelompok ahli waris yang menurut Hazairin mengambil bagian sisa setelah ashab al-furudh mengambil bagian hak waris mereka. Hazairin dalam kasus pewaris tidak memiliki anak, dan yang mewarisi ialah suami atau isteri, ibu dan ayah, menyebutkan ayah sebagai *dżawu al-qarabat* (IV: 11 e) dalam keutamaan ketiga, kelompok ahli waris yang mengambil sisa (Hazairin 1964).

Dengan demikian dalam teori hukum waris Islam bilateral Hazairin, ayah mewarisi sebagai *dżawu al-qarabat* yang mengambil bagian sisa dalam kasus pewaris tidak memiliki anak dan yang menjadi ahli waris ialah suami, ibu dan ayah. Ayah bukan sebagai *ashab al-furudh* yang memiliki bagian pasti sepertiga yang disangkakan oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam sebagai teori hukum waris Islam bilateral Hazairin.

### **Ketentuan Hukum Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Teori Ijtihad**

Hukum Islam menurut Bello (2013) tidak sepenuhnya tetap dan dapat diubah meskipun al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam tidak dapat diubah. Pada saat bersamaan ijtihad bisa berubah. Hukum Islam didasarkan pada tiga sumber utama yaitu, Al-Qur'an, Hadis dan ijtihād. Perintah Al-Quran dan Hadis Nabi merupakan aturan inti, prinsip dan dasar yang umumnya dikenal sebagai Syariah dalam Islam. Di dalamnya terdiri dari prinsip-prinsip yang tidak berubah, kekal, ideal dan tidak berubah sesuai dengan kode hukum yang berlaku (Ahmad 2006). Sangat jelas bahwa prinsip dan hukum Al-Qur'an bersifat universal dan bahwa prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk

membentuk kerangka dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat manusia yang berkembang (Cowan 1979).

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad kolektif yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam bukan mazhab baru dalam fikih Islam melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fikih yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri (Herawati 2011).

Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak waris sepertiga bagi ayah merupakan hasil pembaharuan hukum waris Islam. Sebelumnya telah dijelaskan sejarah formulasi ketentuan bagian sepertiga bagi ayah pada pasal 177, bahwa ketentuan tersebut merupakan hukum yang disisipkan oleh tim perumus karena dalam perumusan materi Kompilasi Hukum Islam melalui empat jalur pengumpulan data dan Lokakarya, tidak ditemukan dasar hukum pasal 177. Selain itu, ketika Kompilasi Hukum Islam diterbitkan dan pasal 177 disosialisasikan ke masyarakat, ketentuan bagian sepertiga bagi ayah pada pasal 177 ini ditentang dan ditolak oleh umat Islam karena ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum waris Islam serta menyalahi Al-Qur'an dan Hadis. Untuk merespon dan mendamaikan penolakan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1994 yang menjelaskan maksud pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad kolektif ulama yang disponsori oleh Pemerintah saat itu. Ijtihad kolektif (*al-ijtihad al-jama'i*) menurut Ali Hasballah ialah ijtihad yang para mujtahid menyepakati pendapat mereka tentang suatu masalah (Arief 2017). Meski pasal 177 secara perumusan di luar dari kerja ijtihad kolektif ulama, namun perlu kiranya dikaji ulang melalui teori ijtihad terkait keabsahannya sebagai produk ijtihad.

Para ulama *ushul fiqh* telah sepakat bahwa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang sudah tidak diragukan lagi kepastiannya datang dari Allah dan Rasulullah. Demikian pula telah disepakati bahwa ijtihad tidak diperlukan pada ayat-ayat atau hadits yang menjelaskan hukum secara tegas dan pasti (*qath'i*). Hukum waris telah ditentukan dengan sangat jelas dalam al-Quran serta ketentuan tersebut juga telah ditetapkan sebagai dasar hukum yang *qathi'* oleh jumbuh ulama (Ismail 2020).

Berdasarkan uraian di atas, pembaharuan hukum Islam yang terdapat pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan bagian waris ayah tertolak sebagai produk ijtihad yang sah. Dengan beberapa alasan, *pertama* ketentuan hukum tersebut tidak memiliki dasar dari hukum waris Islam, baik hukum waris Islam versi Sunni, Syiah maupun Hazairin. *Kedua*, ketentuan hukum pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan *atsar*. *Ketiga*, perubahan hukum bagian waris ayah pada pasal 177 dilakukan di luar dari konteks ijtihad kolektif tim perumus Kompilasi Hukum Islam. *Keempat*, bahwa tim perumus Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kredibilitas sebagai mujtahid karena tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid.

### **Ketentuan Hukum Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *Maslahah* dan *Maqashid Syariah***

Bagian waris ayah pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menurut *fiqh waris sunni* ialah bagian sisa karena ayah mengambil bagian warisnya dengan cara *ashabah*. Sedangkan menurut *fiqh waris syiah* dan Hazairin ayah mendapatkan bagian sisa warisan dengan menjadi *dzawu al-qarabat*. Kajian ini melalui analisis sejarah menemukan bahwa

ketentuan hukum bagian sepertiga bagi ayah pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ini di luar dari kerja ijtihad kolektif ulama Indonesia. Ketentuan ini dimasukkan oleh tim pelaksana Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menghilangkan lembaga *ashabab* dalam hukum waris Islam Indonesia.

Konsep *maslahab* menjadi topik yang meresap dalam wacana hukum Islam kontemporer. Secara sejarah, setidaknya sejak abad ke-5 Hijriah para ahli hukum Islam menganggap *maslahab* sebagai perwujudan tujuan hukum Islam (*maqasid al-Syar'iyah*). Selain itu, konsep *maslahab* menurut Opwis (2005) dapat menjadi wahana perubahan hukum Islam, karena menghadirkan para ahli hukum Islam dengan kerangka kerja untuk mengatasi masalah yang melekat dalam sistem hukum yang didasarkan pada teks yang terbatas, dan membawa landasan material hukum yang terbatas pada kehidupan sehari-hari di lingkungan yang selalu berubah. Dengan demikian, hal itu memberikan legitimasi kepada keputusan baru dan memungkinkan para ahli hukum Islam menangani situasi yang tidak disebutkan dalam sumber hukum Syara'. Seberapa besar perubahan hukum Islam dapat dicapai melalui penerapan pertimbangan *maslahab* bergantung terutama pada tujuan *maslahab* berfungsi dalam konsepsi hukum secara keseluruhan oleh seorang ahli hukum Islam

Pada tataran definisi *mashlahab*, ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi yang menjelaskan *maslahab*. Akan tetapi pada substansi pengertiannya menurut Al-Raisuni (1999), mereka dapat dikatakan sepakat bahwa bahwa *maslahab* adalah suatu kondisi dan upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madharat*). Terkait hal ini, dalam kitab Al-Muwafaqat, Al-Syathibi menjelaskan bahwa disyari'atkannya ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat (Aziz 2015).

Menurut Al-Ghazali, *maslahab* harus berdasar pada nash syara' dan bukan pada akal semata. Al-Ghazali menjadikan *maslahab* hanya sebatas metode saja dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum yang mutlak sesudah Al-Qur'an, Hadis, *ijma*, dan *qiyas* dalam penentuan hukum Islam. Al-Ghazali menyatakan *maslahab* dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu *daruriyyah*, *qathiyyah* dan *kulliyah*. Imam Al-Ghazali menolak *maslahab* dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan (Kudaedah 2020).

Pembaharuan hukum waris Islam mengenai bagian sepertiga hak waris ayah pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menghilangkan lembaga *ashabab* dalam hukum waris Islam. Selain itu, pembaruan hukum ini juga nampak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagian waris ayah. Meskipun demikian kajian ini menemukan bahwa baik bagian waris ayah sepertiga melalui pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ataupun secara *ashabab* melalui ketentuan fiqh sunni dan *dzawu al-qarabat* versi syiah dan Hazairin, bagian waris yang ayah dapatkan ketika mewarisi beserta suami dan ibu ialah sama. Tujuan pembaruan hukum waris Islam pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, baik untuk menghilangkan lembaga *ashabab* dan memberikan kepastian hukum bagian waris ayah dipandang tidak mendatangkan kemashlahatan bagi umat Islam Indonesia. Diubah atau tidak hukum waris bagian ayah, bagian ayah tetap sama.

Namun, hal ini melanggar asas *ijbari* dalam hukum waris Islam. Asas tersebut yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dan yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Asas *ijbari* terbagi menjadi tiga, *pertama*, asas *ijbari* dari segi peralihan harta. *Kedua*, jumlah harta yang beralih. *Ketiga*, kepada siapa harta dialihkan. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah

ditentukan itu (Syarifuddin 2015). Bagian ayah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah ialah bagian sisa harta warisan.

Menurut Al-Ghazali, *maslahah* harus berasas pada nash syara' dan bukan pada akal semata. Selain itu kemaslahatan mestinya tidak bertentangan dengan nash syara' (Kudaedah 2020). Begitu juga menurut Al-Buthi, *maslahah* sebagai dalil pembaharuan hukum Islam haruslah memenuhi lima kriteria yang disebutnya dengan istilah *Dhawābiṭh al-Maslahah*. *Pertama*, *maslahah* mencakup ke dalam *maqashid syariah*. *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Hadis. *Keempat*, tidak bertentangan dengan *Qiyas*. *Kelima*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih penting (Arfan 2013).

Tujuan pembaruan hukum waris yang terdapat pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tidak membawa kemaslahatan dan tidak memenuhi lima kriteria *Dhawābiṭh al-Maslahah* al-Būthī. Pada kriteria kedua dan ketiga, jelas bahwa ketentuan pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis secara tekstual. Kriteria keempat, ketentuan pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan *Qiyas*. Bahkan pasal tersebut juga bertentangan dengan *Atsar* sahabat, yang menetapkan bagian waris ayah sebagai *ashabah* pada masalah *al-Gharamain*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i (1978) *atsar* kekuatan dalilnya melebihi *qiyas*.

Selain itu, al-Ghazali menyatakan *maslahah* dapat diterima jika memiliki tiga keadaan yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tabsiniyyah* (Kudaedah 2020). *Dharuriyyah* menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *dharuriyyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat (Al-Shatibi 2004). Dengan kata lain, *dharuriyyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka dan dikenal dengan *al-dharūriyyāt al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hasaballah 1971). *Hajjiyah* adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dan kesulitan (Al-Shātibi 2004). *Tabsiniyyah* menurut Al-Zuhaili (1996), merupakan *maslahah* dari tuntutan *murū'ah* (moral) yang memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemuliaan. *Maslahah tabsiniyyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Perubahan hukum waris bagian ayah ini tidak sama sekali memenuhi tiga kriteria *maslahah* *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tabsiniyyah*. Tidak ada kemaslahatan dunia dan akhirat yang didapat dari perubahan hukum waris ini, tidak ada kesulitan atau kerusakan yang dihilangkan dari perubahan hukum waris ini dan tidak juga menyempurnakan tuntutan moral dan suatu kebaikan.

Selain itu, Al-Zuhaili (1996) juga membagi *maslahah* dengan melihat dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya, yakni *qath'iah*, *ḥanniah*, dan *wahmiyyah*. Maslahat yang bersifat *qath'iah* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. Maslahat yang bersifat *ḥanniah*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *ḥanniah* dari syara'. Maslahat yang bersifat *wahmiyyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*.

Pembaharuan hukum waris Islam pada pasal 177 ini secara tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya tidak termasuk dalam *qath'iah*, *ḥanniah*, tetapi sejalan dengan *wahmiyyah*. Tujuan dari pembaharuan bagian waris ayah pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam justru dikhawatirkan membawa kemudharatan bagi umat Islam, dikarenakan membuat polemik

hukum waris Islam di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian asal usul pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pasal ini mendapatkan penolakan dan kecemasan dari sebagian besar umat Islam hingga mengarah kepada pemboikotan.

Kemudharatan lainnya yang terjadi akibat pembaharuan hukum waris Islam pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ialah perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memutuskan perkara bagian waris ayah. Beberapa hakim telah ditemukan tidak menjadikan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan bagian waris ayah, mereka lebih memilih mengikuti pendapat hukum waris Islam sunni. Seperti kasus putusan Pengadilan Agama Palembang, bahwa dalam putusan nomor: 0518/Pdt.G/2010/PA.Plg Hakim memutuskan istri pewaris mendapatkan seperempat bagian, ibu pewaris mendapatkan sepertiga sisa bagian, dan ayah pewaris mendapat waris *ashabab* (bagian sisa). Selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan wasiat wajibah untuk anak sebanyak sepertiga bagian dari harta peninggalan (Purnawati 2018). Pada kasus ini putusan hakim bertentangan dengan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam putusan Ayah mendapatkan *ashabab* (bagian sisa) karena tidak mempunyai anak. Hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah akan mendapatkan bagian sepertiga. Kejadian-kejadian seperti ini barangkali banyak terjadi, dan pada akhirnya tujuan Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menselaraskan dan menyatukan persepsi para hakim dengan hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam tidak berjalan dengan baik (Usman 2002).

Kemudian, dalam konteks *Maqashid Syariah* terhadap perubahan hukum waris Islam pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sah-sah saja dilakukan apabila usaha tersebut membawa kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syar'iyah*). Thahir menjelaskan pandangan Al-Ghazali bahwa tujuan Allah untuk kemaslahatan manusia mencakup pemeliharaan lima prinsip dasar, yakni: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasab*), harta (*mal*). Bagi Al-Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan *mashlahab*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut *mafsadab* (Thahir 2015). Oleh karena itu pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tidak sama sekali berusaha memelihara lima prinsip dasar *maqashid syariah*, baik pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasab*), harta (*mal*). Sebaliknya, ketentuan ini hanya mendatangkan kemudharatan sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.

## PENUTUP

Salah satu pembaruan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ialah bagian waris sepertiga bagi ayah pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini menemukan bahwa pembaruan hukum Islam yang terdapat pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan bagian waris ayah tertolak sebagai produk ijtihad yang sah. Dengan alasan bahwa, *pertama* ketentuan hukum tersebut tidak memiliki dasar dari hukum waris Islam, baik hukum waris Islam versi Sunni, Syiah maupun Hazairin. *Kedua*, ketentuan hukum pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan atsar (ijtihad sahabat Nabi). *Ketiga*, perubahan hukum bagian waris ayah pada pasal 177 dilakukan di luar dari konteks ijtihad kolektif tim perumus Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dalam konteks *maqashid syariah*, pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tidak sama sekali berusaha memelihara lima prinsip dasar Kompilasi Hukum Islam, baik pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasab*), harta (*mal*). Justru ketentuan tersebut berpotensi mendatangkan kemudharatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Manzooruddin. 2006. "Islamic Political System in the Modern Age." New Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Al-Raisūnī, Aḥmad. 1999. "Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu." *Ribāt: Maṭba'ah al-Najāh*.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. 2004. "al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah." *Kairo: Muṣṭafā Aḥmad, t. th.*
- Al-Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs. 1978. "Al-Risālah." *Kairo: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Uṣul al-fiqh al-Islami*. Dar Fikr.
- Arfan, Abbas. 2013. "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Būthī (Analisis Kitab Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah)." *Journal de Jure* 5 (1).
- Arief, Abd Salam. 2017. "Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7 (1).
- Asy'ari, A. Hasyim. 2014. "Kontroversi Kedudukan "Ashabah dalam Hukum Waris Islam menurut Madzhab Syi'ah Itsna "Asy'ariyah." *Ay-Syari'ah* 16 (1): 67–76. <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.627>.
- Aulia, M. Zulfa. 2011. "Relevansi Bagian Warisan Sepertiga untuk Ayah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Kontekstualita* 26 (1): 137–58.
- Aziz, Jamal Abdul. 2015. "ABŪ ISHĀQ IBRĀHĪM IBN MŪSĀ AL-SYĀTHIBĪ AND HIS OPINION ON THE DICHOTOMY OF 'IBĀDĀT AND 'ĀDĀT IN ISLAMIC LAW." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10 (2): 189–204.
- Azizah, Faiqah Nur. 2021. "Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Secara Proporsional." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (4): 511–38. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20935>.
- Bello, Abdulmajeed Hassan. 2013. "Dynamic Approach to the Shari'ah: A Case Study of Ijtihād and its Application in Contemporary Society." *Arab Law Quarterly* 27 (3): 259–70.
- Cammack, Mark. 1999. "Inching toward equality: Recent developments in Indonesian inheritance law." *Indonesian Law and Administration Review* 5 (1): 19–50.
- Cowan, J. Milton. 1979. "The Hans Wehr dictionary of modern written Arabic." *Otto Harrasowitz, Wiesbaden, Germany*.
- Hamdi, Yusron. 2011. "Bagian Waris Sepertiga bagi Ayah: Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1613/>.
- Haries, Ahmad. 2014. "Pembagian Harta Warisan dalam Islam : Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Diskursus Islam* 2 (2): 191–208. <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6520>.
- Hasaballah, Ali. 1971. "Ushul al-Tasyri'al-Islami." *Mesir: Dar al-Ma'arif*.
- Hazairin. 1964. *Hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadith*. Inter Documentation Company.
- Herawati, Andi. 2011. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNAF A: Jurnal Studia Islamika* 8 (2): 321–40.
- Hilawati, Wawah. 2018. "Analisis Bagian Ayah Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al Qur'an." Tesis Magister, Malang: Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166404/>.
- Intizam, Ikhsan. 2019. "Konstruksi Pemikiran Hukum Waris Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat an-Nisa Ayat 11)." *Jurnal Didaktika Islamika* 10 (1): 131–42.
- Ismail, Ismail. 2020. "The Philosophical Values of Islamic Inheritance Law." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 20 (2): 125–36.

- Kudaedah, Nur Asiah. 2020. "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 (1): 118–28.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Mahsus, Muhammad. 2020. "Contextual Interpretation and the Existence of Women and Their Implications for Equalization of the Inheritance of Men and Women." *Journal of Islamic Law (JIL)* 1 (1): 25–44. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19>.
- Marro'aini, dan Nor Kholis. 2019. "Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18 (1): 93–104. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104>.
- Mursidah, Mursidah. 2018. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Islam (Studi Kasus Quran Surat An-Nisa Ayat 11,12, Dan 176)." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 8 (3): 71–92.
- Muzainah, Gusti, dan Syaikhu. 2020. "Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Hadrat Madaniyah* 7 (1): 20–25.
- Nuraeni, Neni. 2014. "Tafsir Ayat Ahkam Gender (Kajian tentang Bagian Hak Waris dan Kepemimpinan Perempuan)." *Asy-Syari'ah* 16 (1): 25–34. <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.624>.
- Opwis, Felicitas. 2005. "Maslaha in contemporary Islamic legal theory." *Islamic law and society* 12 (2): 182–223.
- Purnawati, Yudhea. 2018. "Analisis Hukum Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dalam Kaitannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0518/PDT.G/2010/PA.PLG." Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Rusydi, Ibnu. 2015. "Bagian Waris Ayah dalam Perspektif Ijtihad Sahabat dan Pasal 177 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3 (2): 245–56. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.422>.
- Sarmadi, A. Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*. Sleman: Aswaja Pressindo.
- Syarifuddin, Amir. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.
- Syuhada'. 2015. "Bagian Ayah Seperenam Dan Seluruh Harta Warisan; Analisis Dari Nass Al-Qur'an." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3 (2): 74–92. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i2.48>.
- Tarmizi, Supardin, dan Kurniati. 2020. "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7 (2): 12–29. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.
- Thahir, A. Halil. 2015. *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. LKiS Pelangi Aksara.
- Thalib, Sajuti. 1982. "Usaha Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12 (2): 135–42. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.903>.
- Tohari, Chamim. 2018. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15 (1): 63–90. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.
- Usman, Suparman. 2002. "Hukum Islam: Azas-Azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam." *Jakarta: Gaty Media Pratama*.